



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0062 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa penghargaan Adiwiyata yang dilaksanakan melalui Program Adiwiyata merupakan salah satu bentuk penghargaan yang diberikan Pemerintah kepada lembaga pendidikan formal yang dinilai berjasa dalam pengembangan pendidikan lingkungan hidup.
 - b. bahwa Tim Pembina dan Tim Penilai Program Sekolah / Madrasah Adiwiyata Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat telah melakukan Verifikasi pada Sekolah Calon Adiwiyata Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Penetapan Penerima Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023 dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Per Undang-Undangan;

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Keputusan Gubernur Nomor 288 Tahun 2021 tentang Tim Pembina dan Tim Penilai Sekolah / Madrasah Adiwiyata Provinsi Derah Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja / Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Penerima Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Adm. Jakarta Barat Tahun 2023;

No.	Nama Sekolah	Kecamatan
1.	SDN Kedoya Utara 01	Kebon Jeruk
2.	SDN Kedoya Utara 09	Kebon Jeruk
3.	SMPN 75	Kebon Jeruk
4.	SDS MKGR	Kebon Jeruk
5.	SDN Kelapa Dua 03	Kebon Jeruk
6.	SDN Tanjung Duren Selatan 05	Grogol Petamburan
7.	SDN Jelambar Baru 07	Grogol Petamburan
8.	SDS Tunas Harapan	Grogol Petamburan
9.	SDN Wijaya Kusuma 01	Grogol Petamburan
10.	SDN Jelambar Baru 03	Grogol Petamburan
11.	SDN Grogol 01	Grogol Petamburan
12.	SDN Meruya Utara 09	Kembangan
13.	SDN Joglo 10	Kembangan
14.	SDN Kalideres 12	Kalideres

KEDUA : Penerima Penghargaan Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tidak dapat diganggu gugat dan merupakan Keputusan final Tim Penilai.

KETIGA : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2023

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



Tembusan :

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Asisten Perekonomian & Pembangunan Sekko Adm. Jakarta Barat
4. Asisten Administrasi & Kesejahteraan Rakyat Sekko Adm. Jakarta Barat
5. Ka. Sudis Pendidikan I Kota Administrasi Jakarta Barat
6. Ka. Sudis Pendidikan II Kota Administrasi Jakarta Barat
7. Ka. Sudis Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
8. Kabag Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat
9. Kabag Pembangunan & Lingkungan Hidup Setko Adm. Jakarta Barat
10. Kabag Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi Jakarta Barat